



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR: 4 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas yang jelas;
- b. bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud butir a di atas, ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, tambahan lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara No.4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4537);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Distrik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Distrik Kombut, Distrik Iniyandit, Distrik Arimop, Distrik Fofi, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Subur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PAMERINTAH KAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan legislatif daerah Kabupaten Boven Digoel;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel
4. Kepala Distrik adalah perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kawasan Perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkampungan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kampung dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM);
9. Badan Musyawarah Kampung, selanjutnya disingkat (BAMUSKAM) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di tingkat Kampung yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan penduduk Kampung yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, berfungsi membuat dan menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah Kampung.
10. Peraturan Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama-sama dengan BAMUSKAM.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung.

BAB II SUSUNAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari:
 - a. Kepala Kampung;
 - b. Perangkat Kampung.
- (2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Urusan Pemerintahan.

- c. Kepala Urusan Pembangunan.
 - d. Kepala Urusan Kemasyarakatan.
- (3) Para Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yaitu membantu Kepala Kampung untuk melakukan suatu tugas tertentu dalam Kampung seperti urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat .
- (4) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang serta Fungsi Pemerintah Kampung

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kampung mempunyai kewenangan:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BAMUSKAM ;
 - b. mengajukan rancangan peraturan Kampung;
 - c. menetapkan peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUSKAM.
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kampung mengenai APB Kampung untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUSKAM;
 - e. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - f. membina perekonomian Kampung;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif
 - h. mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Kampung mempunyai fungsi:
- a. Membina kehidupan masyarakat Kampung dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan;
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - c. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung, yang dibantu oleh Lembaga Adat;
 - d. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Kampung.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Kampung dan memimpin Sekretariat Kampung atau ketatausahaan
- (2) Sekretaris Kampung dalam membantu Kepala Kampung mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Kampung;
 - c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan Kampung);
 - d. merumuskan program kegiatan Kepala Kampung;
 - e. menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Kampung;
 - f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat ;
 - g. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Kampung;
 - h. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Kampung;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Sekretaris Kampung mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan keuangan Kampung;
 - b. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kampung apabila Kepala Kampung berhalangan melaksanakan tugas; dan
 - d. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun.

Pasal 5

- (1) Kepala Kampung dapat mengangkat unsur staf Urusan Pembantu Sekretaris Kampung yang jumlahnya sesuai kondisi Kampung setempat setelah mendapat persetujuan dari BAMUSKAM.
- (2) Staf urusan pembantu Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam:
- a. kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. kegiatan perekonomian dan pembantuan;
 - c. kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - d. Kegiatan keuangan;
 - e. Kegiatan umum.

Pasal 6

Unsur Staf Pelaksanaan Teknis Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

- Unsur Pelaksana Teknis Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan, yaitu menyiapkan rencana, mengelola, memberikan telaahan/pertimbangan terhadap Kebijakan Kepala Kampung.
 - b. Pengkoordinasian, yaitu mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana Teknis Kampung.
 - c. Penyelenggaraan kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh Kampung.
 - d. Pelaporan, yaitu membuat laporan kegiatan pemerintah Kampung.
 - e. Evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan Unsur Pelaksana Teknis Kampung.

Bagian Ketiga Kaur Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Kaur Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kampung dalam kegiatan Pemerintahan Kampung.
- (2) Kaur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pemerintahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kaur Pemerintahan melakukan kegiatan ;
- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja tugas Pemerintahan Kampung.
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan kelancaran tugas;
 - c. melaksanakan usaha dalam rangka menggerakkan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - d. Mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan rancangan produk hukum Kampung;
 - e. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan ketertiban wilayah sesuai program yang ditetapkan guna meningkatkan keamanan masyarakat.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat
Kaur Pembangunan**

Pasal 9

- (1) Kaur Pembangunan mempunyai fungsi pokok membantu Kepala Kampung dalam kegiatan Pembangunan Kampung.
- (2) Kaur Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Kaur Pembangunan, melakukan kegiatan ;
 - a. menyusun Rencana Kegiatan dan Program Pembangunan Kampung;
 - b. menyusun Rencana Kegiatan Musyawarah Pembangunan Kampung;
 - c. melakukan inventarisasi proyek yang rencana masuk ke Kampung;
 - d. melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pembangunan yang ada di Kampung;
 - e. membuat laporan hasil Musbangkampung untuk bahan persiapan dalam rangka rapat UDKP;
 - f. mendorong masyarakat untuk melakukan partisipasi dan gotong royong setiap saat; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima
Kaur Kemasyarakatan**

Pasal 10

- (1) Kaur Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kampung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung
- (2) Kaur Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pemberdayaan masyarakat
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya Kaur Kemasyarakatan, melakukan kegiatan:
 - a. menyusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja Tugas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah Kampung;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - d. membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah
 - e. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - f. mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong-royong setiap saat;
 - g. membantu masyarakat memelihara prasarana dan sarana pembangunan yang ada dalam wilayah Kampung
 - h. menyusun program pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan pemuda, olah raga dan peranan wanita;
 - i. mengkoordinasikan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan kesehatan masyarakat
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keenam
Kaur Umum**

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok pembantuan Sekretaris v Desa dalam kegiatan Administrasi Umum Desa.
- (2) Urusan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi perencanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan Urusan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya, Urusan Umum melakukan kegiatan:
 - a. menyusun Rencana dan Program Kerja Urusan Umum;
 - b. melaksanakan urusan penerimaan, pengagendaan, pengarsipan serta distribusi surat-surat, dokumen dan barang kiriman yang diterima oleh satuan kerja yang ada di desa;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada aparat desa;
 - d. melakukan kegiatan protokol, acara dan upacara-upacara serta pengaturan/penyiapan perlengkapan yang diperlukan;

- e. melaksanakan urusan perjalanan pejabat desa seperti pengurusan jasa, SPPD dan sebagainya
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 12

Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Kaur dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Pemerintahan Kampung maupun dalam hubungan dengan BAMUSKAM dan atau Kampung lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kampung, wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas masing-masing serta menyampaikan Laporan Berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat Koordinasi secara berkala.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Kampung berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kampung dapat menunjuk Sekretaris Kampung atau salah satu Kepala Kaur untuk mewakili dan memperhatikan kapasitas dari personil yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal teknis dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kampung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH, M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 4


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 MEI 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Keterangan =

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi



BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR: 4 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) yang dimaksudkan dengan unsur Sekretaris Kampung adalah staf yang berada dibawah Sekretaris Kampung yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kampung dalam bidang pelayanan administrasi atau ketatausahaan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007NOMOR 4